

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME dan KAMORO
Dengan
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Pada hari ini Selasa tanggal tujuh hari bulan Agustus tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : John Nakiaya
Jabatan : Sekretaris Eksekutif LPMAMK
Alamat : Jln. Yos Sudarso, Timika - Kabupaten Mimika (Papua)

Bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PENGEMBANGAN MASYARAKAT AMUNGME dan KAMORO** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Dr. Paulus Kindangen, SE, MA
Jabatan : Pembantu Rektor IV Universitas Sam Ratulangi
Alamat : Jl. Kampus, Bahu - Manado (Sulut)

Bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sam Ratulangi Manado** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya pembinaan dan pendidikan melalui Perguruan Tinggi Universitas Sam Ratulangi sebagai penjabaran dari Nota Kesepahaman Nomor: 707/BP-LPMAMK/IA/VII/2007 dan Nomor: 4080/H12/KS/2007.

Adapun perjanjian kerjasama tersebut diatur dalam bab-bab dan pasal-pasal berikut:

BAB I
RUANG LINGKUP KERJASAMA, PENGANGGARAN, JANGKA WAKTU

Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Kerjasama yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah kerjasama dalam bidang pembinaan dan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Pihak Kedua.
- (2) Peserta yang akan mengikuti penyelenggaraan pembinaan dan pendidikan adalah peserta yang telah lulus dari proses seleksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua, serta lulus test kesehatan yang dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- (3) Jasa pembinaan dan pendidikan yang dimaksud adalah pendampingan proses belajar melalui program matrikulasi dan kehidupan bersosial selama masa studi serta Pendidikan di Perguruan Tinggi (Universitas Sam Ratulangi) yang diselenggarakan oleh Pihak Kedua.
- (4) Pelaksanaan seleksi peserta didik yang akan dikirim oleh Pihak Pertama dilakukan di kota yang ditentukan atas kesepakatan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 2
Penganggaran

Pihak Pertama harus membayar biaya program matrikulasi dan penyelenggaraan pendidikan kepada Pihak Kedua yang dirinci dalam lampiran perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rincian biaya pendampingan melalui program matrikulasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (2) Rincian biaya pendidikan yang disajikan dalam lampiran perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (3) Rincian biaya perlengkapan belajar mengajar dan akomodasi/asrama yang disajikan dalam lampiran perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah perjanjian ini.
- (4) Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 di atas dapat berubah sesuai dengan ketentuan dari Pihak Kedua dan harus dikomunikasikan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 hari kerja sebelum perubahan diberlakukan.
- (5) Biaya kesehatan peserta dibayarkan kepada Askes komersial dan Asuransi Kecelakaan dengan di fasilitasi oleh Pihak Kedua.

- (6) Biaya pemulangan peserta akibat gagal atau menyelesaikan studi yang ditentukan Pihak Pertama atau Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Pertama.
- (7) Biaya liburan dan perjalanan peserta yang sifatnya darurat ke tempat asal atau ke tempat lain yang ditentukan oleh Pihak Pertama dan akan menjadi tanggungan Pihak Pertama.
- (8) Pembayaran dilakukan lewat jasa transfer perbankan pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal pembayaran yang berlaku pada Pihak Pertama yakni 21 hari kalender sejak dokumen diterima Pihak Pertama.

Pasal 3 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama lima tahun ajaran (2007-2012), dan setiap tahun akan dievaluasi serta ditinjau kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala hasil perubahan baik penambahan maupun pengurangan yang terjadi sebagai akibat dari pasal 3 ayat (1), akan dilakukan secara tertulis dan merupakan addendum perjanjian kerjasama serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4 Hak Pihak Pertama

- (1) Memperoleh laporan per triwulan dan per semester mengenai perkembangan peserta yang sedang mengikuti program matrikulasi.
- (2) Memperoleh laporan semesteran tentang pembinaan dan pendidikan peserta didik program S1.
- (3) Memperoleh laporan tentang perincian biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada Pihak Kedua seperti yang tercantum pada pasal 2 dalam perjanjian ini.
- (4) Memperoleh laporan penggunaan dana dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Melakukan sosialisasi pedoman beasiswa dan beberapa peraturan yang menyangkut keanggotaan sebagai peserta beasiswa dari pihak pertama yang difasilitasi oleh pihak kedua.
- (6) Melakukan monitoring dua kali dalam setahun kepada peserta beasiswa yang mengikuti program di tempat Pihak Kedua.

Pasal 5
Hak Pihak Kedua

- (1) Sistem, metode pendidikan dan organisasi penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan peserta, sepenuhnya menjadi hak Pihak Kedua.
- (2) Memperoleh pembayaran dari Pihak Pertama sejumlah dana, seperti yang telah diuraikan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini.
- (3) Mengembalikan peserta kepada Pihak Pertama apabila peserta tidak dapat mengikuti segala ketentuan yang berlaku di lembaga Pihak Kedua.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Pertama

- (1) Membayar sejumlah dana per semester kepada Pihak Kedua seperti yang telah ditentukan pada Pasal 2 dalam perjanjian ini.
- (2) Menjalin komunikasi secara rutin dengan Pihak Kedua sehubungan dengan keberlangsungan kerjasama.

Pasal 7
Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Memberikan laporan triwulanan dan semesteran mengenai perkembangan peserta didik Pihak Pertama yang sedang mengikuti program matrikulasi.
- (2) Memberikan Laporan Semesteran kepada Pihak Pertama tentang perkembangan pembinaan dan pendidikan peserta beasiswa program S1.
- (3) Memberikan laporan tentang perincian biaya yang dimaksud pada Pasal 2 yang sudah dikeluarkan/dimanfaatkan oleh Pihak Kedua dengan disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (4) Menyelenggarakan program matrikulasi dan pembinaan serta pendidikan program S1 bagi peserta dari Pihak Pertama.
- (5) Memfasilitasi kerjasama dengan pihak Askes Komersial dan Asuransi kecelakaan bagi peserta dari Pihak Pertama.
- (6) Menjalin komunikasi secara rutin dengan Pihak Pertama sehubungan dengan keberlangsungan kerjasama.

BAB III

Pasal 8
Penutup


- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dan menjadi addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi hal-hal diluar dugaan dan atau diluar kekuasaan Para Pihak, dianggap sebagai keadaan yang memaksa atau Force Majour, seperti Bencana Alam, Peperangan, Epidem, Huru-hara, kebakaran sehingga menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan, maka penyelesaiannya akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Penyelesaian Sengketa:


Apabila upaya damai secara kekeluargaan tidak mampu memberi jalan keluar maka akan ditempuh jalur hukum dan akan diselesaikan di wilayah hukum sesuai dengan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak kedua.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di atas meterai dalam dua rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pihak Pertama,


John Nakiaya
Sekretaris Eksekutif LPMK



Pihak Kedua,


Dr. Paulus Kirdangen, SE, MA
Pembantu Rektor IV UNSRAT

7/8/07

Saksi-saksi:

Saksi Pertama,


Emmanuel Kemong
Kepala Biro Pendidikan LPMK

Saksi Kedua,


Dr. Ir. Gene Kapantow, MSc
Sekretaris Rektor UNSRAT